PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl Alun – Alun Utara No. 2 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Nilai Pajak Reklame patut disesuaikan dan diperkuat dengan bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun Penjelasan Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pembetukan Tim Penyusun Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6,Tambahan Berita Daerah Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun kegiatan penyusunan Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Penyelenggaraan Reklame dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah,Tim Teknis dan Sekretariat.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :

A. Tim Pengarah
   Memberikan arahan, masukan dan pembinaan kepada tim penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame
B. Tim Teknis
   1. Melakukan identifikasi ke Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
   2. Menganalisa dan membahas Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
   3. Menyusun draft sampai menjadi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame bersama dengan konsultan;
   4. Merumuskan kebijakan tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

5. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
6. Memonitor dan mengevaluasi proses tahapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
7. Menganalisa dan membahas penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

C. Sekretariat
Membantu konsultan dan tim kerja dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 12 Pebruari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan

YUDHI HIMAWAN,S.T.M.Sc.M.T
NIP. 19790511 200502 1 003

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 10 TAHUN 2024
Tanggal : 12 Pebruari 2024

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME TAHUN ANGGARAN 2024

A. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Yudhi Himawan,ST.,M.Sc.,MT	Sekretaris DPRD	Ketua
2	Moch. Arifin, S.H.M.H	Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan	Wakil Ketua

B. Tim Teknis

No	**Nama**	**Jabatan Dalam Dinas**	**Jabatan Dalam Tim**
1	Siswo Handoyo, S.H.MM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua
2	Siti Alrofiah,SH	Analis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua
4	Komarudin,S.Kom.MM	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

C. Sekretariat

No	**Nama**	**Jabatan Dalam Dinas**	**Jabatan Dalam Tim**
1	Shinta Damayanti, SH.MM	Analis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
2	Siti Latifatunisa,SE	Analis Penyusun Anggaran	Wakil Koordinator
3	Lucky Wido Alfero Corndilova, SH.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Notulis

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan

YUDHI HIMAWAN,S.T.M.Sc.M.T
NIP. 19790511 200502 1 003